

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR : 05 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dimana pungutan atau Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang menunjang kelangsungan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan Koperasi di Kota Metro, perlu pembinaan secara berkelanjutan dari segenap komponen Aparatur Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perkoperasian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4066);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah.

12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 171.1/10/DPRD-KM/2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Perkoperasian.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI PERKOPERASIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dinas adalah Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- h. Koperasi adalah Koperasi yang berbadan hukum yang berada di Kota Metro;
- i. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi;
- j. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang;
- k. Koperasi Skunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi;
- l. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap Koperasi yang akan berdiri, yang sudah berdiri dan yang mempunyai dana pembangunan daerah kerja;
- m. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- n. Wajah Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum Koperasi;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

BAB II SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Subjek Retribusi adalah sekelompok orang atau badan hukum yang akan mendirikan Koperasi dan Koperasi yang sudah berbadan hukum.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pendirian Koperasi, Daftar Ulang Koperasi yang telah berbadan Hukum dan dana Pembangunan daerah kerja Koperasi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Perkoperasian termasuk Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 5

- (1) Setiap Koperasi yang akan didirikan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Badan Hukum Koperasi disahkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

BAB V DAFTAR ULANG BADAN HUKUM KOPERASI

Pasal 6

- (1) Setiap Koperasi yang berbadan Hukum Wajib mendaftarkan ulang Badan Hukumnya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk setiap tahun;
- (2) Setiap Koperasi yang akan mendaftarkan ulang Badan Hukumnya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan tanda bukti pembayaran Retribusi dan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir.

BAB VI PENYISIHAN DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA

Pasal 7

Dana Pembangunan Daerah Kerja disisihkan sebesar 2,5 % dari Sisa Hasil Usaha (SHU).

BAB VII RETRIBUSI DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 8

- (1) Setiap Koperasi yang akan didirikan wajib membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Daftar Ulang Badan Hukum Koperasi wajib membayar pada Pemerintah Daerah;
- (3) Setiap Koperasi yang berbadan hukum wajib menyetorkan sebagian dana pembangunan daerah kerjanya setiap tahun pada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Asli Daerah;

- (4) Retribusi berlaku selama 5 (lima) tahun sejak pengesahan Badan Hukum Koperasi diterbitkan;
- (5) Setiap tahun Koperasi melakukan Daftar Ulang dan menyeteror dan pembangunan daerah kerja.

BAB VIII PENGGOLONGAN KOPERASI

Pasal 9

Koperasi yang dimaksud Pasal ini koperasi yang memiliki aset adalah masing-masing Koperasi yang memiliki modal kekayaan sejumlah seperti yang dimuat pasal ini.

- a. Golongan I yaitu Koperasi yang mempunyai aset antara Rp. 1,- sampai dengan 30 juta;
- b. Golongan II yaitu Koperasi yang mempunyai aset antara 30,1 juta sampai dengan 60 juta;
- c. Golongan III yaitu Koperasi yang mempunyai aset antara 60,1 juta sampai dengan 100 juta;
- d. Golongan IV yaitu Koperasi yang mempunyai aset diatas 100 juta.

BAB IX BESAR RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Besarnya Retribusi mendirikan Koperasi Primer ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (2) Besarnya Retribusi mendirikan Koperasi Skunder ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 11

Besarnya Retribusi Daftar Ulang Koperasi adalah:

- a. Golongan I ditetapkan Retribusi sebesar Rp. 25.000,-;
- b. Golongan II ditetapkan Retribusi sebesar Rp. 50.000,-;
- c. Golongan III ditetapkan Retribusi sebesar Rp. 75.000,-;
- d. Golongan IV ditetapkan Retribusi sebesar Rp. 100.000,-;

Pasal 12

Besarnya Retribusi Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari dana pembangunan daerah kerja koperasi seperti tersebut pada pasal 7.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi hanya dipungut terhadap Koperasi yang berada/berdomisili di wilayah Kota Metro;
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan ditempat pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut pada saat berkas pendirian dan Daftar Ulang Koperasi diajukan kepada Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dengan menggunakan SKRD;
- (2) Retribusi dana pembangunan daerah kerja koperasi dibayar setelah koperasi melaksanakan tutup buku;

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi dalam satu kali pembayaran;
- (2) Pembayaran Retribusi pada Kas Daerah melalui bank yang telah ditunjuk dan tanda bukti pembayaran diserahkan pada bendahara penerima dinas untuk dibukukan

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melunasi kewajibannya dikenakan sanksi berupa :

- a. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tidak dapat diterbitkan;
- b. Badan Hukum Koperasi dapat dibatalkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau dengan denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat dengan izin Ketua pengadilan Negeri;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR : 05 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PERKOPERASIAN

I. UMUM

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam susunan prikehidupan bangsa yang aman tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai.

Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang kondisi tersebut. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang dan saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu pemberdayaan masyarakat dunia usah dan koperai untuk berperan serta memberikan kontribusinya terhadap pembangunan Kota Metro.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Setiap Koperasi wajib menyisihkan dana pembangunan daerah kerja sebesar 2,5 % setiap tahun
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas

Pasal	14	Cukup jelas
Pasal	15	Cukup jelas
Pasal	16	Cukup jelas
Pasal	17	Cukup jelas
Pasal	18	Cukup jelas
Pasal	19	Cukup jelas
Pasal	20	Cukup jelas
Pasal	21	Cukup jelas